



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jati Bara Kel. Garang Bale Donggala Telp. (0457) 71775, 71885

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA NOMOR : 1420/425/DISDIK/2009

TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Donggala perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan.
- b. Bahwa dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh Pihak swasta dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan izin bagi pihak swasta yang telah memenuhi syarat.
- c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK (Taman Kanak-kanak) seperti tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.

Mengingat

- : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36) sebagaimana telah berubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763)
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 6 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala.

Mengingat Pula

- : Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 0189/C/Kep/1.83 tanggal 23 Februari 1983.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 2 Juli 1991 No. 4677/C/1991 tentang Petunjuk Penyelenggaraan TK.

M E M U T U S K A N


Pertama : Memberikan izin kepada Yayasan / Badan Penyelenggara tersebut untuk mendirikan Taman Kana-kanak (TK) dengan nama seperti tercantum pada lampiran keputusan ini.

Kedua : Mewajibkan TK tersebut pada diktum pertama untuk :

1. Mentaati semua ketentuan dan Pedoman Pembinaan Sekolah Swasta yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Secara berkala setiap bulan menyampaikan laporan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kepala Dinas Pendidikan Daerah.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Donggala
Pada tanggal : 7 Oktober 2009




Tembusan Yth.

1. Bapak Direktur Sekolah Swasta Jln. R.S. Fatmawati Cipete di Jakarta.
2. Bupati Donggala di Donggala.
3. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu.
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan masing-masing di tempat.
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Donggala di Donggala.
6. Pengurus Yayasan / Badan Penyelenggara TK Swasta masing-masing di tempat.
7. Kepala TK ybs. masing-masing di tempat.

Lampiran : Keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala
 Tentang : Pemberian Izin Operasional
 Nomor : 1428/425/Disdik/2009
 Tanggal : 7 Oktober 2009

No	Nama TK dan SD	Alamat	Yayasan/Badan Penyelenggara	Ket.
(1)	TK PGRI Desa Tonggolobibi	Desa Tonggolobibi Kec. Sojol	Yayasan TK PGRI Desa Tonggolobibi	Sudah ditinjau dan memenuhi syarat
	TK PGRI Taripa Desa Taripa	Desa Taripa Kec. Sindue	Pengelola TK PGRI Taripa	
	Sekolah Dasar Negeri Marale Kelas Jauh SDN Lalombi	Dusun Marale Desa Lalombi Kec. Banawa Selatan	Berdasarkan surat rekomondasi Cabdis Pendidikan Kecamatan Banawa Selatan No. 55/500/19.3/Cab.Disdik-BS/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009	

Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Donggala

 Drs. H. MASRIN KARAMA, MM
 NIP. 19531224 197503 1 006